


**ANALISIS PELAKSANAAN AUDIT PERUSAHAAN PENERIMA  
FASILITAS KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR  
WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL BEA  
DAN CUKAI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



**Diajukan Oleh :**

**MOCH. HERU SUBAGYO**  
**No. Pokok : 049721681 E**

**KEPADA  
PROGRAM STUDI EKSTENSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN AUDIT PERUSAHAAN PENERIMA  
FASILITAS KAWASAN BERIKAT  
PADA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

**MOCH. HERU SUBAGYO**

No. Pokok : 049721681 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH .


DOSEN PEMBIMBING,



Dra. Ec. HARIATI G. HAMZENS, Ak.

TANGGAL ...29-01-2001

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. ARSONO LAKSMANA, SE., Ak

TANGGAL ...7-02-2001

## ABSTRAKSI

Sejalan dengan era globalisasi yang semakin mengarah pada tidak adanya batas antar negara (*borderless*), pemerintah senantiasa menciptakan iklim usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas-fasilitas termasuk di bidang perdagangan dan perpajakan. Mengingat pentingnya peranan ekspor non migas, pemerintah senantiasa berusaha secara maksimal dalam memberikan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan ekspor non migas yang diwujudkan dalam bentuk paket-paket deregulasi.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk ekspor yang memerlukan peningkatan efisiensi, salah satu solusinya adalah dengan cara mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu. Untuk itu diperlukan suatu bentuk peraturan pelaksanaan yang dapat mengakomodasi dan memberikan kemudahan kepabeanan, cukai dan perpajakan yang diimplementasikan melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Dimana fasilitas ini memberikan keringanan prosedur ekspor dan impor serta penangguhan pembayaran pungutan Bea Masuk (BM), tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 atas barang-barang yang diimpor.

Pemberian fasilitas ini tidak akan berfungsi optimal jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan pabean yang memadai. Dan sistem pengawasan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut adalah pemeriksaan kemudian atau *post audit*. Audit yang dilakukan ini merupakan audit ketaatan atau *compliance audit* yaitu audit yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai alat kontrol supaya fasilitas yang diberikan kepada perusahaan tidak disalah gunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal.

Oleh karena itu, guna mengawasi pemakaian fasilitas Kawasan Berikat yang telah diberikan kepada suatu perusahaan dan menilai tingkat kepatuhan perusahaan, maka terhadap perusahaan ini pengawasannya sepenuhnya berada dibawah pengawasan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang. Pengawasan pabean yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan sepenuhnya oleh DJBC atas keluar masuknya barang dari dan ke Kawasan Berikat, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian, yaitu bagaimana penerapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC tersebut khususnya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah VII Surabaya dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kepustakaan dilakukan penulis untuk mendapatkan beragam teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Penulis terlibat langsung dengan pelaksanaan audit pada Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya yang menjadi obyek penelitian.

Pada dasarnya setiap kegiatan audit bagaimanapun bentuknya, diperlukan adanya suatu standar-standar tertentu. Demikian pula halnya audit yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah VII DJBC harus memenuhi standar auditing yang diterbitkan oleh

DJBC sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Standar Auditing di bidang Kepabeanan dan Cukai. Berangkat dari standar auditing inilah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan audit pada Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya khususnya terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

Untuk mengetahui pelaksanaan audit di lapangan sampai dibuatkannya laporan hasil audit penulis turun langsung melakukan pengamatan dan menganalisa kegiatan yang dilakukan oleh auditor dengan mengacu pada standar auditing di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan tersebut.

Dari hasil penelitian pelaksanaan audit di lapangan dan pelaporan hasil audit terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya, menunjukkan bahwa secara umum auditor telah menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan masih dapat dikatakan memenuhi standar kriteria sesuai dengan standar auditing di bidang kepabeanan sebagaimana yang tertuang dalam keputusan tersebut di atas.

